



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. M. Yamin SH Nomor 2 Telp./Fax (0752) 82815 Padang Panjang 27114

Email : kominfo.kotapadangpanjang@gmail.com

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR : 050/16 /DISKOMINFO-PP/2019

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2019-2023

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Komunikasi Informatika;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Padang Panjang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang Tahun 2019-2023.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang 2013-2018;

Lembar Kedua : Keputusan Walikota Padang Panjang
Nomor : 050/16 /DISKOMINFO-PP/2019
Tanggal : 17 Juni 2019

8. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG PANJANG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2019-2023**

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang Tahun 2019-2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang Tahun 2019-2023.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang Panjang
Pada tanggal : 17 Juni 2019

a.n WALIKOTA PADANG PANJANG

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Padang Panjang



MARWILIS, SH, M.Si
NIP. 19610703 198203 1 008

Lampiran : Keputusan Walikota Padang Panjang
 Nomor : 050/16/DISKOMINFO-PP/2019
 Tanggal : 17 Juni 2019
 Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama pada Dinas
 Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang
 Tahun 2019-2023

No	Sasaran Strategis	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN		Target Capaian					Sumber Data
				Alasan	Formula/Cara Pengukuran	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif, efisien dan efektif, transparan dan partisipatif berbasis teknologi informasi	Persentase implementasi e government (pada tata kelola administrasi dan layanan publik)	persentase	Untuk mengetahui tingkat penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (E Government) di Kota Padang Panjang	jumlah implementasi e government pada tata kelola administrasi dan layanan publik yang sudah tersedia/target x 100%	64%	73%	82%	91%	100%	Bidang E Government
2	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Persentase Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik	persentase	Menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Melalui monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi	71%	74%	78%	81%	84%	Bidang IKP
						(Cukup informatif)	(Cukup informatif)	(Cukup informatif)	(menuju informatif)	(menuju informatif)	

3	Meningkatnya integrasi data statistik sektoral	Persentase data statistik sektoral yang terintegrasi	persentase	Dalam rangka mengevaluasi pemenuhan satu data indonesia	jumlah data statistik sektoral yang sudah tersedia/jumlah data statistik sektoral yang harus ada x 100%	20%	40%	60%	80%	100%	Bidang E Government
---	------------------------------------------------	------------------------------------------------------	------------	---------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-----	-----	-----	------	---------------------

a.n WALIKOTA PADANG PANJANG

**Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Padang Panjang**



MARWILIS, SH, M.Si
NIP. 19610703 198203 1 008

**Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Padang Panjang**



MARWILIS, SH, M.Si
NIP. 19610703 198203 1 008